

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu alaikum w. w.

Alhamdu lillah. Segala puji bagi Allah swt, atas izin dan petunjuk-Nya buku ini dapat disusun dalam waktu yang tidak terlalu lama. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad saw Rasul utusan Allah, atas perjuangan beliau agama Islam dapat dirasakan oleh umat manusia di segala penjuru dunia.

Pembaca yang budiman, pertama kali perlu kami sampaikan bahwa buku ini disusun dengan tujuan untuk mensosialisasikan fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus menyediakan sarana pembelajaran bagi masyarakat khususnya umat Islam dalam penyelenggaraan ibadah Qurban. Seluruh isi buku ini adalah fatwa-fatwa dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang pernah dimuat di Majalah Suara Muhammadiyah dan sebagian telah ada di buku Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama terbitan Suara Muhammadiyah.

Buku ini menyajikan beberapa permasalahan dalam ibadah Qurban yang sering muncul di masyarakat dan menjadi pertanyaan banyak orang. Bolehkah qurban dengan iuran atau arisan? Bolehkah berqurban 1 ekor kambing untuk 1 keluarga? Siapakah yang berhak atas daging hewan qurban? Bolehkah menukar atau menjual kulit hewan qurban? Bolehkah mengalihkan dana qurban untuk kemaslahatan yang lain? Dan beberapa permasalahan lain yang juga sering terjadi di masyarakat.

Buku ini diterbitkan secara cuma-cuma alias gratis, dan disebarluaskan dalam format pdf-file, atau lebih dikenal dengan istilah e-book dan tidak disebarluaskan dalam format cetak. Pembaca dipersilakan menggunakan atau menyebarluaskan untuk kepentingan bersama, namun tidak diperkenankan melakukannya dengan cara-cara komersial (berbayar).

Terakhir, semoga dengan hadirnya buku ini permasalahan yang sering terjadi dalam ibadah Qurban dapat dicarikan solusinya sesuai dengan ajaran Islam. Semoga Allah swt meridlai. Amin.

Wassalamu alaikum w. w.

Yogyakarta,
7 Zulhijjah 1433 H / 23 Oktober 2012 M

Penyusun,
Amirudin, S.Ag.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
1. Perintah Berqurban	3
2. Penyembelihan hewan qurban dalam rangka ibadah haji	5
3. Berqurban tetapi belum Akikah	6
4. Qurban tidak disembelih sendiri	7
5. Qurban dengan luran	8
6. Berqurban dengan cara arisan	9
7. Qurban 1 ekor kambing untuk 1 keluarga	12
8. Qurban 1 ekor kerbau untuk lebih dari 7 orang	15
9. Qurban untuk Isteri yang telah meninggal	17
10. Daging Hewan Qurban, Hak Siapa?	20
11. Bolehkah menukar Kulit-kulit Sapi Qurban dengan seekor Kambing?	22
12. Hasil Menjual Kulit Hewan Qurban dimakan bersama	24
13. Penjualan Kulit Hewan Qurban untuk Kepentingan Umat	25
14. Mengalihkan Hewan Qurban untuk Pembangunan Masjid	27
15. Walimatul Ursy dengan Hewan Qurban	28

PERINTAH BERQURBAN

Pertanyaan Dari:

Sri Tutut (Eno), titikchiroena@yahoo.com, di Nederland / Belanda

Pertanyaan:

Dimana letak perintah berqurban dalam al-Qur'an?

Jawaban:

Perintah berqurban di dalam al-Qur'an terdapat di berbagai surat/ayat, antara lain dalam surat al-Kautsar (108) ayat 2; surat al-Hajj (22) ayat 34-35 dan ayat 36; serta surat ash-Shaffat ayat 102-107, ditambah lagi dengan penjelasan dari Nabi Muhammad saw dalam berbagai sabdanya yang bisa dibaca dalam kitab shahih al-Bukhari, Muslim, dan dalam kitab-kitab sunan dan kitab musnad.

Di dalam surat al-Kautsar (108) ayat 2 Allah berfirman:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْزِرْ. [الكوثر (١٠٨): ٢]

Artinya: "Maka shalatlah engkau karena Tuhanmu dan berqurbanlah." [QS. al-Kautsar (108): 2]

Di dalam surat al-Hajj (22) ayat 34-35, Allah berfirman:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. [الحج (٢٢): ٣٤-٣٥]

Artinya: "Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah). (yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah Kami rezkikan kepada mereka." [QS. al-Hajj (22): 34-35]

Di dalam surat ash-Shaffat (37) ayat 103-107, Allah berfirman:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ. قَدْ صَدَّقَتِ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ. [الصافات (٣٧): ١٠٣-١٠٧]

Artinya: "Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu! Ia menjawab: Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku

termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis (nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan Kami panggillah dia: Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.” [QS. ash-Shaffat (37): 103-107]

Selanjutnya di dalam surat al-Hajj (22) ayat 36, Allah berfirman:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ... [الحج (٢٢): ٣٦]

Artinya: “Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi`ar Allah, ...” [QS. Hajj (22): 36]

Di dalam hadits riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah disebutkan:

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُصَحَّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلًّا نَا.

Artinya: “Barangsiapa mempunyai keluasan rezki (mampu berkorban) tetapi ia tidak mau berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat kami bersembahyang.”

Di dalam hadits lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari shahabat Zaid bin Arqam disebutkan:

قُلْتُ أَوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ قَالَ سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا مَا لَنَا مِنْهَا قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ.

Artinya: “Aku atau mereka bertanya: Hai Rasulullah, apakah kurban itu? Nabi saw menjawab: Itulah suatu sunnah ayahmu Ibrahim. Mereka bertanya (lagi): Apakah yang kita peroleh dari kurban itu? Rasulullah saw menjawab: Di tiap-tiap bulu kita mendapat suatu kebajikan.”

Di dalam sabda Nabi saw yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dari Jubair ibn Muth'im, Rasulullah saw bersabda:

كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ.

Artinya: “Tiap-tiap (semua) hari Tasyriq itu adalah hari menyembelih.”

PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN DALAM RANGKA IBADAH HAJI

Pertanyaan Dari:

Muhammad Azikin Idris, Jl. Baharuddin No. 4 Kodya Pare-Pare, Sulawesi Selatan, 91133

Pertanyaan:

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBH) di tempat kami menanyakan, dalam petunjuk Manasik Haji, berqurban (penyembelihan hewan qurban) tidak termasuk rukun dan wajib haji. Oleh karena itu apakah mutlak harus berqurban (menyembelih hewan qurban) di Makkah/ di Mina, seusai wuquf di Arafah atau membayar uang qurban di Bank penerima qurban? Bagaimana pula hukumnya (sanksinya) jama'ah haji yang tidak berqurban di Makkah, tetapi ia berqurban di kampungnya, dengan alasan bahwa secara transparansi berqurban di Makkah kurang bermanfaat, sedangkan qurban yang dilaksanakan di kampung halaman lebih bermanfaat, dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya? Namun demikian, manakah yang lebih afdal berqurban di Makkah atau di kampung halaman?

Jawaban:

Penyembelihan hewan qurban dalam rangka ibadah haji dilakukan adakalanya sebagai Dam dan bukan sebagai Dam. Membayar Dam penyembelihannya wajib dilaksanakan di Mina, tanggal 10 Zulhijjah, sedangkan menyembelih hewan qurban (bukan Dam) bisa dilaksanakan di mana saja, mulai usai shalat led sampai akhir hari Tasyriq. Membayar uang qurban melalui Bank yang biasa dilakukan jamaah haji Indonesia, hanya merupakan jalan pintas agar jamaah haji tidak direpotkan dengan mencari/menyembelih hewan qurban. Tentang kesahannya qurban lewat Bank, insya Allah terjamin. Selanjutnya bahwa menyembelih hewan qurban (Dam) menurut tuntunan Nabi saw dilaksanakan di Mina, sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Jabir, sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحَرْتُ هَاهُنَا وَمِنِّي كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَأَنْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ

[رواه مسلم عن جابر]

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Saya menyembelih hewan ternak di sini (Mina). Mina seluruhnya adalah tempat menyembelih ternak. Maka sembelihlah di rumah kamu masing-masing (Mina)."

Sedangkan berqurban (*udhiyah*) itu hukumnya sunat dan diutamakan penyembelihannya di tempat shalat masing-masing, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi saw riwayat al-Bukhari dari Ibnu Umar:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى [رواه البخاري عن ابن عمر]

Artinya: "Nabi saw menyembelih dan berkurban di tempat shalat."

Jadi menurut tuntunan Nabi saw menyembelih hewan qurban yang lebih afdol adalah disembelih di tempat shalat led, terutama di tempat di mana daging sembelihan tersebut bisa lebih banyak dimanfaatkan oleh orang yang sangat membutuhkan.

BERQURBAN TAPI BELUM AQIQAH

Pertanyaan Dari:

Saudara Moh. Roni, guru agama Islam, di Pekanbaru Riau

Pertanyaan:

Ada pendapat bahwa berqurban pada hari raya Idul Adha kurang afdol kalau yang berqurban itu belum melaksanakan aqiqah terlebih dahulu. Mohon dijelaskan dan ditunjukkan dalilnya.

Jawaban:

Kami kemukakan bahwa masalah qurban pada hari raya dan aqiqah adalah dua hal yang berbeda. Qurban disyari'atkan Allah sebagai peringatan dari sebuah fenomena ketaatan hamba Allah, Ibrahim dan Ismail, sedangkan aqiqah disyari'atkan berkenaan dengan kelahiran anak, karena anak dipandang sebagai rungguhan maka harus ditebus dengan penyembelihan binatang. Perbedaan lainnya adalah dari segi waktu, qurban dilaksanakan setiap tahun pada hari raya Haji, sedangkan aqiqah dilaksanakan pada hari ketujuh dari setiap kelahiran anak, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat al-Bukhari-Muslim dan yang lain dari Samurah bin Jundub. Dari segi hukum, qurban hukumnya *sunah muakkadah* bagi yang mampu. Aqiqah hukumnya juga *sunah muakkadah* sekalipun orang tua si anak dalam keadaan kurang mampu. Dalam berqurban boleh secara rombongan khususnya bagi yang berqurban dengan onta atau lembu yaitu satu lembu untuk tujuh orang, tidak demikian halnya dalam aqiqah.

Mengenai afdol tidaknya bagi yang berqurban sebelum melaksanakan aqiqah, memang tidak ada dalil yang secara khusus membicarakan masalah ini. Namun boleh jadi orang yang mengatakan kurang afdol karena memandang aqiqah adalah tebusan bagi anak yang dianggap sebagai rungguhan, jika belum ditebus si anak tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya di akhirat nanti. Namun yang perlu dipertanyakan adalah adakah aqiqah itu tidak punya batas waktu, sebab jika mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari-Muslim dari Samurah bin Jundub, waktu pelaksanaan aqiqah itu pada hari ketujuh dari saat kelahiran anak. Ada hadis yang lain yang menyebutkan mengenai waktu pelaksanaan aqiqah selain hari ketujuh, tetapi hadis tersebut dinilai daif. Apabila ini yang dipegangi maka penyembelihan binatang, karena kelahiran anak di luar masa itu tidak disebut aqiqah tetapi tasyakuran biasa. Jika demikian, apabila dilihat dari cakupan manfaatnya, *udhiyah* (qurban) jangkauannya lebih luas, karena disyari'atkan untuk dibagikan kepada fakir miskin (bisa di luar daerah domisili orang yang qurban) di samping tetangga dekat dan sahibul qurban sendiri. Sementara tasyakuran yang berkaitan dengan kelahiran anak (di luar waktu aqiqah) jangkauannya hanya kerabat dan tetangga dekat.

Dari sudut pandang ini *udhiyah* lebih afdol, meskipun sahibul qurban belum melaksanakan tasyakuran karena kelahiran anaknya atau kelahirannya sendiri. Lebih-lebih apabila memahami waktu pelaksanaan aqiqah itu terbatas pada hari ketujuh dari kelahiran anak, sehingga hukum aqiqah yang *sunah muakkadah* itu jika dilaksanakan di luar waktu yang ditentukan hukumnya menjadi sunah biasa karena tidak lagi disebut aqiqah, tetapi tasyakuran. Dengan demikian dari segi hukum, *udhiyah* yang *sunnah muakkadah* kedudukannya lebih kuat dari sunah biasa.

* sumber: Majalah Suara Muhammadiyah No. 18 Tahun ke-83 1419/1998

QURBAN TIDAK DISEMBELIH SENDIRI

Pertanyaan Dari:

HR. Punani Dt. Besar, Bukittinggi, Sumatera Barat

Pertanyaan:

Sahkah qurban seseorang yang tidak disembelih sendiri?

Jawaban:

Tidak ada larangan seseorang yang berqurban untuk mewakilkan pada orang lain, juga tidak ada keterangan bahwa pelaksanaan qurban itu dilakukan orang lain, tetapi kita dapati bahwa Nabi Muhammad saw sendiri memang melakukan penyembelihan qurban itu, seperti diriwayatkan oleh Jabir, ia menerangkan: نَحْرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... بِالْحَدِيثِ، bahwa para sahabat menyembelih qurban termasuk Nabi saw juga menyembelihnya.

Dari hadis lain kita dapati bahwa pernah Nabi saw menyembelih qurban sebanyak 100 unta. Sekalipun dalam hadis itu tidak disebutkan bahwa Nabi saw juga mewakilkan pada orang lain, tetapi kiranya sukar membayangkan kalau dalam penyembelihan itu dilakukan semuanya oleh Nabi saw, tetapi kemungkinan oleh para sahabat. Di kalangan mujtahidin, diterangkan bahwa mereka sepakat bahwa yang paling baik dan utama menyembelih qurban adalah orang yang berqurban sendiri, tetapi diperbolehkan mewakilkan pada orang lain.

QURBAN DENGAN IURAN

Pertanyaan Dari:
Salsabila, Sri Menanti

Pertanyaan:

Di jamaah Ranting Muhammadiyah kami, mengadakan pemotongan hewan qurban pada setiap Hari Raya Idul Adha dengan cara empat kelompok:

1. Kelompok I, 1 ekor sapi untuk 7 orang
2. Kelompok II, 1 ekor kambing untuk 1 orang (bagi yang mampu)
3. Kelompok III, 1 ekor sapi untuk 14 orang
4. Kelompok IV, iuran anggota jamaah semampunya untuk membeli 1 ekor kambing.

Untuk kelompok III dan IV dari anggota jamaah mempunyai alasan:

1. Untuk mendidik dan melatih berkorban.
2. Untuk solidaritas dan pemerataan bagi umat Islam dari jamaah sendiri dan umum.
3. Untuk peningkatan jumlah hewan qurban di setiap tahunnya.

Pertanyaannya adalah:

1. Untuk nomor 1 dan 2 sudah jelas dasar hukumnya, namun nomor 3 dan 4, belum jelas dasar hukumnya, mohon keterangan.
2. Masalah nomor 3 dan 4 lebih baik dihentikan atau diteruskan?

Jawaban:

Penyembelihan binatang qurban seperti saudara utarakan, telah dilakukan di hampir setiap Ranting Muhammadiyah. Khusus nomor 3 dan 4, namanya bukan qurban, melainkan infaq. Maka harus dilakukan dengan ikhlas. Dan infaq itu ada dasarnya, baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadits. Dan hendaknya saudara jelaskan kepada mereka bahwa infaq itu sangat besar pahalanya, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ
وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. [البقرة (٢): ٢٦١]

Artinya: "Perumpamaan (infaq yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui." [QS. al-Baqarah (2): 261]

Kami berpendapat bahwa nomor 3 dan nomor 4 sebaiknya diteruskan bahkan lebih digalakkan bagi mereka yang belum mampu berqurban sesuai dengan syari'ah.

BERQURBAN DENGAN CARA ARISAN

Pertanyaan Dari:

Ir. Agus R. Taufiek, Rt. 03 Rw. 5, Jatiseeng, Ciledug, Cirebon, Jawa Barat

Pertanyaan:

Di instansi saya yaitu Dinas Perkebunan Kabupaten Cirebon, telah dibentuk “Tim Kerohanian” dengan maksud agar dapat mengembangkan/membuat kegiatan-kegiatan yang Islami. Tim yang saya pimpin ini merencanakan akan mengadakan Arisan Qurban. Caranya adalah setiap pegawai (semua pegawai negeri) akan dipotong Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap bulannya. Nanti pada hari raya Qurban uang yang terkumpul dari mereka akan dibelikan kambing. Jika uang yang terkumpul itu hanya cukup untuk membeli tiga ekor kambing, maka yang menunaikan Qurban itu hanya tiga orang (masing-masing seekor kambing). Untuk menetapkan siapa yang tiga orang itu, maka diadakan musyawarah. Musyawarah menetapkan bahwa Qurban itu adalah atas nama tiga orang yang ditetapkan oleh musyawarah tersebut, bukan atas nama bersama. Mohon penjelasan mengenai boleh atau tidaknya qurban tersebut itu.

Jawaban:

Kami mengucapkan selamat dan menyambut gembira serta bersyukur bahwa di lingkungan instansi saudara telah dibentuk “Tim Kerohanian” untuk meningkatkan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah swt, dengan mengembangkan/membuat kegiatan-kegiatan yang Islami, sebagaimana saudara utarakan dalam surat saudara.

Rencana saudara akan mengadakan kegiatan infaq Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap pegawai pada setiap bulan adalah perbuatan yang terpuji dan sangat dianjurkan oleh Allah, sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur’an surah al-Baqarah (2) ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ
وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. [البقرة (٢): ٢٦١]

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah adalah seumpama sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi orang yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Bentuk “arisan” yang akan saudara rencanakan ditinjau dari segi hukum Islam adalah merupakan kegiatan menabung dan akad/perjanjian pinjam meminjam yang saling merelakan (*‘an taradhin*) dan termasuk dalam urusan muamalah atau hubungan sesama manusia, oleh karena itu boleh dan tidak terlarang.

Hasil arisan yang digunakan untuk Qurban oleh mereka yang ditetapkan berdasarkan musyawarah yang sebagaimana merupakan pinjaman dan tabungan kawan/anggota arisan, pada dasarnya tidak ada larangan untuk kemudian olehnya dibelikan kambing dan dipergunakan Qurban, dan Qurban tersebut adalah sah juga, sebab meskipun uang tersebut merupakan pinjaman tetapi telah mutlak menjadi miliknya yang sah dan dapat dipergunakan menurut kemauannya sendiri.

Meskipun begitu, perlu diketahui bahwa ditinjau dari aspek taklif pembebanan tugas kewajiban agama (ibadah), seseorang yang belum mampu menunaikan ibadah harta (termasuk ibadah Qurban), maka dia tidak harus pinjam untuk mengejar kemampuan

guna melaksanakan ibadah tersebut. Allah swt telah menggariskan sebagaimana termuat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... [البقرة (٢): ٢٨٦]

Artinya: "Allah tidak membebani (tugas kewajiban agama) seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya"

Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak menetapkan hukum atau tugas kewajiban agama di luar batas kemampuan manusia. Demikian pula Allah tidak akan memberi sanksi kepada orang yang tidak menunaikan tugas kewajiban agama karena tidak mempunyai kemampuan.

Perlu kami jelaskan bahwa menyembelih Qurban adalah suatu bentuk ibadah yang telah lama dilaksanakan oleh manusia bahkan sejak zaman Nabi Adam as, sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surah al-Maidah (5) ayat 27:

وَتُلْ عَلَيْنِهِمْ نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ...

[المائدة (٥): ٢٧]

Artinya: "Dan ceritakanlah kepada mereka kisah kedua anak Adam (Habil dan Qabil) dengan sebenarnya, tatkala keduanya mempersembahkan qurban, maka diterima qurban salah seorang dari keduanya (Habil) dan tidak diterima dari yang lainnya (Qabil)"

Dari waktu ke waktu, menyembelih Qurban ini senantiasa dilakukan dan disyariatkan para Nabi dan Rasul sampai akhirnya pada zaman Nabi Muhammad saw, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surah al-Kautsar (108) ayat 2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْزِرْ. [الكوثر (١٠٨): ٢]

Artinya: "Maka hendaklah kamu shalat karena Tuhanmu dan sembelihlah qurban."

Menyembelih Qurban adalah suatu ibadah yang sangat dianjurkan dan disenangi oleh Allah, dan binatang Qurban itu nanti yang akan datang menjemput ke surga bagi *shahibul qurban*, sebagaimana hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majjah dari Aisyah ra, Nabi saw bersabda:

مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هِرَاقَةٍ دَمٍ وَإِنَّهُ لِيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأُظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا.

Artinya: "Tidak ada sesuatu amalan anak Adam di pada hari nahar (hari menyembelih qurban), yang lebih disukai Allah selain dari menyembelih qurban. Qurban itu di hari kiamat akan datang sebagai kendaraannya lengkap dengan tanduknya, kuku-kukunya, serta bulu-bulunya. Darah qurban itu sebelum jatuh di atas bumi, lebih dahulu jatuh ke tempat yang disediakan Allah (surga). Karena itu, bersenanglah dirimu dengan berqurban."

Sedang orang yang telah mampu berqurban tetapi tidak mau menunaikan, maka Nabi saw pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majjah dari Abu Hurairah, Nabi saw bersabda:

مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِأَنْ يُضْحِيَ فَلَمْ يُضْحِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّاتَنَا.

Artinya: "Barangsiapa mempunyai keluasan mampu berqurban tetapi tidak mau berqurban, maka janganlah ia mendekati tempat kami shalat."

Jelas dan nyata dari hadis tersebut bahwa berqurban itu suatu amal yang sangat disukai dan dianjurkan oleh agama yang dilaksanakan pada hari nahar. Tentang adanya

perintah untuk berqurban itu, tidak ada perselisihan paham para ulama, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Kautsar (108) ayat 2 tersebut di atas, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya apakah suruhan itu bermakna wajib atau bermakna sunnat.

Sebagai kesimpulan jawaban atas pertanyaan saudara dapatlah kami kemukakan bahwa Arisan Qurban seperti yang saudara rencanakan sebagaimana tertulis dalam surat saudara tidak dilarang dan sah.

QURBAN 1 EKOR KAMBING UNTUK DIRI SENDIRI DAN ANGGOTA KELUARGA

Pertanyaan Dari:

Hamdi Arsal BA, NBM 506.791, Kepala SMA Muhammadiyah Lahat

Pertanyaan:

Mohon Penjelasan terhadap materi Fatwa Agama pada Suara Muhammadiyah (SM) edisi 17-19 Muharram 1426 H halaman 29 pada kolom kedua baris pertama sampai ketiga yang berbunyi “Ada seseorang pada masa Rasulullah saw berqurban dengan seekor kambing untuk dirinya sendiri dan anggota rumah tangganya”.

Sepanjang pengetahuan/pemahaman kami, perintah berqurban itu didasarkan pada QS. al-Kautsar ayat 2 yang artinya maka shalatlah kamu dan berqurban. Ayat ini identik dengan perintah shalat Idul Adha kemudian menyembelih hewan qurban.

Terlepas arti ayat tersebut perintah shalat Idul Adha kemudian berqurban atau diartikan secara umum shalat wajib diiringi dengan pengorbanan, baik pengorbanan tenaga, fikiran, moral, dan lain-lain, yang menjadi masalah mengapa seseorang beribadah/berqurban lantas orang lain (termasuk keluarga) yang tidak ikut berqurban (sebab hanya satu ekor kambing) mendapat kebaikan (pahala) berqurban tersebut (nilainya). Dasar surat al-Zilzalah ayat 7-8.

Jawaban:

Memang betul al-Qur’an menegaskan bahwa seseorang memperoleh pahala adalah hanya atas perbuatan (ibadah) yang ia lakukan. Di samping difahami dari surat al-Zilzalah ayat 7-8, juga lebih tegas disebutkan dalam surat an-Najm (53) ayat 39:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. [النجم (٥٣): ٣٩]

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” [QS. an-Najm (53): 39]

Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 286 Allah SWT berfirman:

... لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ... [البقرة (٢): ٢٨٦]

Artinya: “... ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya ...” [QS. al-Baqarah (2): 286]

Dan dalam surat Yasin (36) ayat 54 Allah berfirman:

... وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. [يس (٣٦): ٥٤]

Artinya: “... dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.” [QS. Yaasiin (36): 54]

Lalu, bagaimana dengan keterangan hadits tentang penyembelihan binatang qurban bahwa satu ekor kambing telah mencukupi untuk berqurban satu keluarga? Apakah tidak kontradiktif/ta’arudl (saling bertentangan)?

Dalam menghadapi persoalan ini perlu diketahui tentang fungsi hadits di samping al-Qur’an. Dalam surat an-Nahl (16) ayat 44 Allah berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. [النحل (١٦): ٤٤]

Artinya: “Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur’an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.” [QS. an-Nahl (16): 44]

Dari ayat di atas para ulama menyimpulkan bahwa fungsi hadits terhadap al-Qur’an adalah sebagai البيان (*al-bayan*), yakni sebagai yang memberi penjelasan atau keterangan. Penjelasan hadits terhadap al-Qur’an oleh para ulama diklasifikasikan menjadi beberapa macam, di antaranya adalah:

1. Bayan Taqrir, yaitu keterangan dalam hadits memperkuat yang telah diterangkan oleh al-Qur’an, seperti keterangan tentang wajibnya berpuasa Ramadhan setelah melihat hilal (awal bulan).
2. Bayan Tafshil, yaitu keterangan dalam hadits yang memberi rincian keterangan dalam al-Qur’an secara ringkas, seperti keterangan tentang pelaksanaan atau tata cara melakukan ibadah shalat.
3. Bayan Tafsir, yaitu keterangan dalam hadits yang menjelaskan maksud keterangan dalam al-Qur’an, seperti hadits yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ayat: *وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ*. [البقرة (٢): ١٨٧], yang artinya: “dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.” [QS. al-Baqarah (2): 187], adalah batas antara malam dan siang, sebagaimana diketahui bahwa larangan makan dan minum bagi orang berpuasa adalah di siang hari, yang batas awal siang yaitu terangnya antara benang hitam dengan benang putih atau waktu fajar.
4. Bayan Tasyri’, yaitu hadits yang menerangkan hukum yang tidak terdapat atau tidak diterangkan oleh al-Qur’an, seperti hadits yang menerangkan larangan perkawinan karena ada hubungan sepersusuan (*radla’ah*).
5. Bayan Taqyid, yaitu hadits yang menerangkan batas dari kemutlakan yang disebutkan oleh al-Qur’an, seperti hadits yang menerangkan batas mengusap tangan dengan debu sampai pergelangan tangan dalam melakukan tayammum.
6. Bayan Takhsis, yaitu hadits yang menerangkan kekhususan dari ketentuan (hukum) umum yang disebutkan dalam al-Qur’an, seperti dalam ayat-ayat sebagaimana yang ditulis di atas, bahwa seseorang akan memperoleh pahala atas perbuatannya sendiri. Akan tetapi hadits membolehkan seorang anak melakukan ibadah haji untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia.

Dalam hadits diterangkan antara lain:

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامَ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّحْلِ وَالْحُجَّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَكَانَ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَحُجُّ عَنْهُ. [رواه أحمد عن عبد الله بن الزبير]

Artinya: “Seorang laki-laki dari Bani Khats’am menghadap Rasulullah saw, kemudian ia berkata: Sesungguhnya ayahku masuk Islam pada waktu ia telah tua, tidak dapat naik kendaraan untuk haji, padahal haji itu adalah wajib baginya. Bolehkah aku menghajikannya? Rasulullah saw bertanya: Apakah kamu anak tertua? Laki-laki itu menjawab: Ya. Rasulullah saw bersabda: Bagaimana pendapatmu jika orang tuamu mempunyai hutang, lalu kamu membayar hutang itu untuknya cukup sebagai gantinya? Laki-laki itu menjawab: Ya. Rasulullah saw bersabda: Hajikanlah dia.” [HR. Ahmad dari Abdullah ibn Zubair]

Dalam hadits lain diterangkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحْجَّ فَلَمْ تَحْجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحْجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً أَفُضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ. [رواه البخاري]

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya ada seorang perempuan dari Juhainah datang kepada Nabi saw, kemudian ia berkata: Sesungguhnya ibuku pernah bernadzar untuk menunaikan ibadah haji, namun tidak menunaikannya sampai ia mati. Bolehkah aku menghajikannya? Nabi saw bersabda: Ya, hajikanlah ia. Bagaimana pendapatmu andaikata ibumu memiliki hutang, apakah kamu yang melunasinya? Perempuan itu menjawab: Ya. Nabi saw bersabda: Lunasilah hutang kepada Allah, karena Allah lebih berhak atas pelunasannya." [HR. al-Bukhari]

Diterangkan pula bahwa seseorang boleh menghajikan saudaranya, sebagaimana diterangkan dalam hadits:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لَا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حَجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ. [رواه لأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس]

Artinya: "Bahwa Nabi saw mendengar seorang laki-laki mengucapkan talbiyyah atas nama Syubrumah. Nabi saw bertanya: Siapa itu Syubrumah? Laki-laki itu menjawab: Ia adalah saudara atau orang yang dekat denganku. Nabi saw bertanya: Apakah kamu telah berhaji untuk dirimu sendiri? Laki-laki itu menjawab: Belum. Nabi saw bersabda: Berhajilah untuk dirimu sendiri, setelah itu berhajilah untuk Syubrumah." [HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Ibnu 'Abbas]

Demikian halnya dengan hadits yang menerangkan berqurban dengan sesekor kambing cukup untuk satu keluarga, yaitu hadits:

سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الصَّحَابَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعَمُونَ حَتَّى تَبَاهِيَ النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى. [رواه ابن ماجه والترمذي عن عطاء بن يسار]

Artinya: "Saya bertanya kepada Abu Ayyub al-Anshari: Bagaimana kamu berqurban pada masa Rasulullah saw? Ia berkata: Bahwa seseorang pada masa Rasulullah saw berqurban dengan menyembelih kambing bagi dirinya dan anggota keluarganya, kemudian mereka makan dan membagikannya kepada orang lain sehingga mereka saling membanggakan diri. Maka jadilah hal itu sebagaimana yang kamu lihat." [HR. Ibnu Majah dan at-Tirmidzi dari Atha' Ibn Yasar]

Hadits-hadits tersebut adalah merupakan bentuk aturan khusus dari keumuman sebagaimana yang terdapat pada ayat-ayat yang telah disebutkan.

Dengan pendekatan bayan takhsis ini, kiranya dapat menghilangkan kesan seolah-olah ada pertentangan (kontradiksi/ta'arudl) sehingga diharapkan dapat menghilangkan pula kebingungan saudara.

BOLEHKAH BERQURBAN 1 (SATU) EKOR KERBAU UNTUK LEBIH DARI 7 (TUJUH) ORANG?

Pertanyaan Dari:

Ishaq KZ., S.Ag., Agen SM No. 2857 Barus

Pertanyaan:

Di daerah kami ada seorang ustadz memberikan fatwa: 'Berqurban 1 (satu) ekor kerbau tidak harus 7 (tujuh) orang, tetapi dapat juga untuk 9 (sembilan), 14 (empat belas) atau 21 (dua puluh satu) orang sesuai kesepakatan dan kesanggupan bersama, dengan tujuan agar banyak orang yang dapat ikut berqurban'. Beliau beralasan hal ini sesuai dengan hadits Nabi saw. dari 'Aisyah ra., bahwa beliau menyembelih dua ekor hewan qurban, yang satu untuk umatnya, yang mengucapkan dua kalimah syahadah, dan satunya lagi untuk Muhammad dan keluarganya.

Jawaban:

Sebelum kami jelaskan, lebih dahulu kami kutipkan hadits-hadits mengenai ibadah qurban yang ada kaitannya dengan pertanyaan saudara:

١. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثِيَّةَ الْبَدَنَةَ عَنْ

سَبْعَةِ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. [أخرجه مسلم، كتاب الحج، نمرة: ١٣١٨/٣٥٠ : ٦٠٢]

Artinya: "Diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah, ia berkata: Kami menyembelih hewan qurban bersama Rasulullah saw pada tahun Hudaibiyah seekor unta untuk tujuh orang, dan sapi untuk tujuh orang." [Ditakhrijkan oleh Muslim, Kitab al-Hajj, No. 350/1318:602]

٢. عَنْ جَابِرِ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ بَقْرَةً يَوْمَ النَّحْرِ. [أخرجه

مسلم، كتاب الحج، نمرة: ١٣١٩/٣٥٦ : ٦٠٣]

Artinya: "Diriwayatkan dari Jabir ia berkata: Rasulullah saw menyembelih hewan qurban untuk Aisyah seekor lembu pada hari nahar." [Ditakhrijkan oleh Muslim, Kitab al-Hajj, No. 356/1319:603]

٣. عَنْ بِنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَحَضَرَ الْأَصْحَى

فَأَشْتَرَكُنَا فِي الْبَقْرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْبَعِيرِ عَشْرَةً. [رواه والترمذى والنسائي]

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Kami bersama Rasulullah saw dalam suatu perjalanan, kemudian datanglah hari raya Adlha, lalu kami berpatungan menyembelih lembu untuk tujuh orang dan unta untuk sepuluh orang." [Ditakhrijkan oleh at-Turmudzi dan an-Nasa'i]

٤. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطْأُنِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ

فَأْتِي بِهِ لِيُضْحِيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هَلْمِي الْمُدِيَّةَ ثُمَّ قَالَ: إِشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ

أَخَذَهَا وَأَخَذَهُ فَأَضَجَعَهُ ثُمَّ دَبَّجَهُ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ صَحَّيْ بِهِ. [أخرجه مسلم]

Artinya: "Diriwayatkan dari Aisyah ra., Nabi saw memerintahkan mengambil domba yang branggah (tanduknya menjulang tinggi), kakinya hitam, perutnya hitam dan matanya hitam, kemudian didatangkan domba tersebut kepada beliau untuk diqurbankan, lalu beliau berkata kepada Aisyah: Hai Aisyah, ambilkan pisau, lalu berkata, Asahlah pisau itu dengan batu asah, lalu Aisyah mengerjakannya, kemudian beliau mengambilnya dan mengambil domba, lalu beliau menelentangkan domba tersebut lalu menyembelihnya, kemudian bersabda: Dengan atas nama Allah, Ya Allah terimalah qurban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad." [Ditakhrijkan oleh Muslim; as-Shan'aniy, IV: 90]

Penjelasan:

Hadits yang diriwayatkan oleh Jabir (1), menjelaskan bahwa Nabi saw bersama shahabat menyembelih hewan qurban; satu unta untuk tujuh orang, dan satu lembu untuk tujuh orang. Hadits yang diriwayatkan oleh Jabir juga (2), menjelaskan bahwa Nabi saw menyembelih hewan qurban untuk Aisyah satu ekor lembu. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas (3), menjelaskan bahwa Rasulullah saw bersama shahabat menyembelih hewan qurban; satu ekor lembu untuk tujuh orang, dan satu ekor unta untuk sepuluh orang.

Dari tiga hadits tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa satu lembu, termasuk kerbau, boleh diqurbankan untuk satu orang dan maksimal untuk tujuh orang, sedang seekor unta boleh untuk satu orang dan maksimal sepuluh orang, dengan melihat kondisi hewan tersebut.

Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah (4), menjelaskan bahwa seekor domba hanya untuk satu orang. Doa Rasulullah saw yang disebutkan dalam hadits tersebut bukanlah berarti bahwa satu ekor domba atau satu ekor lembu atau unta boleh untuk banyak orang. Nabi Muhammad saw adalah Nabi bagi seluruh umat, maka wajarlah beliau berdoa untuk umatnya.

MENYEMBELIH QURBAN UNTUK ISTERI YANG TELAH MENINGGAL

Pertanyaan Dari:

Mas'ud E. Sutan, Pulau Panjang, Sawahlunto, Sumatera Barat

Pertanyaan:

Dapatkah seorang suami membayar qurban isterinya yang telah meninggal dunia? Kalau tidak dapat, bagaimana caranya menurut tuntunan agama Islam? Mohon penjelasan disertai dengan dalilnya.

Jawaban:

Pertanyaan saudara tersebut di atas masih perlu mendapat penjelasan, sebab pertanyaan itu masih bersifat umum. Pertanyaan itu bisa berkaitan dengan membayar qurban yang telah dinadzarkan oleh seorang isteri dan bisa juga berkaitan dengan membayar qurban yang bukan nadzar tetapi qurban biasa sebagaimana dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Membayar qurban yang dinadzarkan oleh seorang isteri itu misalnya, seorang isteri pada saat masih hidup bernadzar akan menyembelih qurban, akan tetapi sebelum qurban itu ditunaikan ia sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Membayar qurban biasa misalnya seorang isteri berniat untuk menunaikan qurban, yakni menyembelih seekor kambing, namun sebelum niatnya itu dilakukan ia sudah terlebih dahulu meninggal dunia.

Perlu saudara ketahui bahwa nadzar itu apabila belum ditunaikan sama saja dengan hutang yang belum dibayar. Jika hutang itu harus dibayar dan pembayaran hutang itu diambil dari harta yang ditinggalkannya, maka demikian pula dengan nadzar. Mempersamakan nadzar dengan hutang ini didasarkan pada hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً أَقْضُوا لِلَّهِ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ. [رواه البخاري]

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra.: Sesungguhnya seorang perempuan datang kepada Nabi saw seraya berkata: 'Sesungguhnya ibuku telah bernadzar untuk menunaikan haji, tetapi sebelum sempat menunaikan nadzar hajinya itu, ia terlebih dahulu meninggal dunia. Apakah saya harus menunaikan haji itu untuknya?' Nabi saw menjawab: 'Ya, kerjakanlah haji itu untuk ibumu. Bukankah kalau ibumu mempunyai hutang engkau wajib membayarnya? Tunaikan hak-hak Allah, sesungguhnya Allah lebih berhak untuk ditunaikan hak-hak-Nya.'" [HR. al-Bukhari dari Ibnu Abbas, lihat Shahih al-Bukhari, Juz III: 22-23]

Hadis tersebut dengan tegas mempersamakan nadzar dengan hutang dari segi keduanya sama-sama harus dibayar, bahkan nadzar itu merupakan hutang kepada Allah yang pemenuhannya harus lebih diutamakan. Mengenai hal yang sama terdapat pula dalam hadis-hadis yang lain, misalnya hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ رَكِبَتْ امْرَأَةٌ الْبَحْرَ فَتَدَّرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ فَأَتَتْ أُخْتَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا. [رواه أحمد]

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata: Seorang perempuan berlayar di laut, lalu ia bernadzar akan menunaikan puasa sebulan, kemudian ia meninggal dunia sebelum menunaikan puasa itu. Saudara perempuan dari perempuan yang meninggal itu datang menghadap Nabi saw dan memberitahukan kejadian itu kepada Nabi saw, kemudian Nabi saw memerintahkan kepada saudara perempuan dari perempuan yang meninggal dunia itu untuk menunaikan puasa untuk perempuan yang meninggal dunia itu." [HR. Ahmad dari Ibnu Abbas, Musnad Ahmad, Juz V: 3138, hadis no 3137]

Hadis yang lebih umum lagi, yang menjelaskan hal yang sama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُؤَقِّتُ وَلَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْضِهِ عَنْهَا. [رواه ابن ماجه]

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya Saad bin Ubadah telah meminta fatwa kepada Rasulullah saw, nadzar ibunya yang telah meninggal dan belum sempat ditunaikannya. Rasulullah saw menjawab (memberi fatwa): 'Tunaikanlah nadzar itu untuk ibumu'." [HR. Ibnu Majjah dari Ibnu Abbas, Sunan Ibnu Majjah, I: 688, hadis no 2132]

Berdasarkan hadis-hadis tersebut di atas, jelaslah bahwa nadzar yang belum sempat ditunaikan karena terlebih dahulu meninggal dunia, harus ditunaikan oleh keluarganya. Demikian pula halnya dengan pertanyaan yang saudara penanya kemukakan. Jika qurban itu merupakan nadzar dari seorang isteri yang saudara penanya kemukakan, maka qurban itu harus ditunaikan oleh keluarganya atau suaminya dengan mengambil harta peninggalan isteri tersebut.

Untuk melengkapi jawaban ini, perlu juga kami kemukakan mengenai pembagian nadzar ditinjau dari segi harus ditunaikan/dilaksanakan atau tidaknya, atau dengan kata lain nadzar yang sah dan nadzar yang tidak sah. Dari segi ini, nadzar itu ada dua macam, yaitu pertama, nadzar untuk berbuat kebajikan atau melaksanakan hal yang baik yang diperintahkan oleh Allah. Kedua, nadzar untuk berbuat kejahatan atau melaksanakan hal yang tidak baik yang dilarang oleh Allah, atau juga hal-hal yang sangat memberatkan, menimbulkan kemadharatan.

Bernadzar untuk berbuat kebajikan, menaati Allah atau menunaikan perintah Allah, harus dilaksanakan, artinya nadzar tersebut hukumnya sah. Sebaliknya, nadzar untuk mengerjakan maksiat atau melakukan perbuatan yang dilarang Allah, harus ditinggalkan atau tidak boleh dilaksanakan, artinya nadzar tersebut hukumnya tidak sah. Demikian ini didasarkan pada hadis Nabi saw riwayat al-Bukhari dari Siti Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِيَهِ فَلَا يُعْصِيهِ. [رواه البخاري]

Artinya: "Aisyah ra. berkata: Nabi saw bersabda: Barangsiapa bernadzar akan menaati Allah (menunaikan yang baik yang diperintahkan oleh Allah) hendaklah ia tunaikan, dan barangsiapa bernadzar akan mengerjakan maksiat (perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah) maka janganlah ia kerjakan." [HR. al-Bukhari dari Aisyah, Shahih al-Bukhari, Juz VIII: 177; bandingkan Sunan Ibnu Majjah, I: 687, hadis no 2126]

Hadis di atas dengan jelas menjelaskan bahwa nadzar yang baik harus dilaksanakan sedang nadzar yang buruk tidak boleh dilaksanakan. Dalam kaitannya

dengan masalah yang ditanyakan oleh penanya, yaitu qurban, maka kalau itu merupakan nadzar, maka ia termasuk nadzar yang baik yang harus dilaksanakan.

Apabila qurban yang ditanyakan itu bukan qurban yang dinadzarkan oleh seorang isteri tersebut, maka hal itu tidak perlu dibayar/ditunaikan. Jika seseorang telah berniat/nermaksud akan menunaikan qurban, tetapi ia tidak menadzarkannya, atau akan melakukan sesuatu kebajikan kemudian ia meninggal dunia sebelum menunaikan qurban atau kebajikan yang diniatkannya itu, maka orang itu tidak dituntut lagi untuk menunaikan qurban atau perbuatan kebajikan tersebut. Demikian pula keluarga atau ahli warisnya tidak dituntut untuk menunaikan qurban atau perbuatan kebajikan itu sebagai gantinya.

Dengan demikian, jika yang saudara penanya maksud itu membayar qurban yang bukan nadzar (bukan dimaksudkan sebagai nadzar oleh isteri tersebut), melainkan hanya membayar qurban yang biasa sebagai suatu amal kebajikan, maka suaminya atau keluarganya tidak diharuskan untuk membayarnya.

DAGING HEWAN QURBAN, HAK SIAPA?

Pertanyaan Dari:

Salim Sulaiman, Yogyakarta

Pertanyaan:

Pertanyaan saya: Siapa saja yang berhak atas daging qurban dan berapa bagian masing-masing?

Jawaban:

Dalam surat al-Hajj (22) ayat 28 disebutkan:

... فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. [الحج (٢٢): ٢٨]

Artinya: "... Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir." [QS. Al-Hajj (22): 28]

Pada surat al-Hajj (22) ayat 36 disebutkan:

... فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. [الحج (٢٢): ٣٦]

Artinya: "... maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta." [QS. Al-Hajj (22): 36]

Dalam hadits, antara lain disebutkan:

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِيَتَّسِعَ ذَوُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا. [رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه]

Artinya: "Diriwayatkan dari Buraidah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: 'Aku pernah melarang kamu sekalian makan daging qurban lewat dari tiga hari, supaya orang yang mampu dapat menyantuni orang yang tidak mampu. Makanlah kalian apa yang tampak, berikan untuk makan (orang lain) dan simpanlah.'" [HR. Ahmad, Muslim, dan at-Turmudzi serta dishahihkannya]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَشَكُّوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا وَخَدَمًا فَقَالَ كَلُوا وَأَطْعِمُوا وَاحْبَسُوا وَادَّخِرُوا. [رواه مسلم]

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Sa'id, bahwa Rasulullah saw bersabda: 'Wahai penduduk Madinah, janganlah kamu sekalian makan daging qurban lewat dari tiga hari. Mereka kemudian mengadu kepada Rasulullah saw, bahwa mereka mempunyai keluarga, bujang, dan pembantu. Kemudian Rasulullah saw bersabda: Makanlah kalian, berikan untuk makan (orang lain), tahanlah, dan simpanlah.'" [HR. Muslim]

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah ra, juga disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَفَّ أَهْلُ أُبَيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى زَمَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ادَّخِرُوا ثَلَاثًا ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْأُسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيُحْمِلُونَ فِيهَا الْوَدَّكَ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا نَهَيْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّاقَّةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا. [متفق عليه]

Artinya: "Diriwayatkan dari 'Aisyah ra, ia berkata: Pada zaman Rasulullah saw, ada beberapa keluarga dari penduduk suatu desa berdatangan (menanyakan) tentang daging qurban. Rasulullah saw menjawab: 'Simpanlah selama tiga hari, kemudian shadaqahkanlah sisanya'. Namun setelah itu, kemudian mereka mengatakan: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang membuat tempat air dari (kulit) hewan qurban, lalu mereka mengisinya dengan samin'. Rasulullah saw bertanya: 'Apa maksudnya?' Mereka menjawab: 'Anda telah melarang makan daging qurban lewat dari tiga hari'. Kemudian Rasulullah saw bersabda: 'Hanyasanya saya melarang kamu sekalian karena masih banyak orang yang membutuhkan; maka makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah.'" [Muttafaq 'Alaih]

Dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang telah dikemukakan, dapat diambil maknanya bahwa daging qurban diperuntukkan: *Pertama*, bagi orang yang berqurban (*shahibul-qurban*), baik segera dimasak untuk segera dimakan saat itu atau disimpan untuk dapat dimakan pada saat yang dibutuhkan; *Kedua*, dishadaqahkan baik kepada orang yang meminta-minta (fakir miskin); *Ketiga*, dishadaqahkan kepada orang yang tidak meminta-minta, yang dikehendaki oleh *shahibul-qurban*.

Baik dalam ayat al-Qur'an maupun dalam Hadits tidak dijelaskan tentang berapa bagian masing-masing. Namun jika dilihat banyaknya dan intensitas perintah dalam al-Qur'an untuk memperhatikan kaum fakir miskin, maka hendaknya dalam membagi daging qurban juga lebih diperhatikan dan diprioritaskan untuk kaum fakir miskin, di samping untuk *shahibul-qurban* sendiri atau dishadaqahkan kepada yang lain.

BOLEHKAH MENUKAR KULIT-KULIT SAPI KURBAN DENGAN SEEKOR KAMBING?

Pertanyaan Dari:

Anhar, Sukorejo 3, Tanggamus Lampung

Pertanyaan:

Saya Panitia Qurban Masjid Taqwa Sukorejo 3 Tanggamus Lampung, pada hari raya Idul Adha yang lalu kami menukarkan kulit-kulit sapi kurban dengan seekor kambing. Kemudian kambing tersebut kami sembelih dan kami bagikan kepada para mustahiq. Sah atau tidakkah menurut Syara'?

Jawaban:

Di antara hadits yang berkaitan dengan kulit hewan kurban, yaitu:

قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَتَى أَهْلَهُ فَوَجَدَ قِصْعَةً مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ فَأَتَى قَتَادَةَ بْنَ الثُّعْمَانَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَمْرُتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا الْأَضْحَايَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِتَسَعَّكُمْ وَإِنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِئْتُمْ وَلَا تَبِيعُوا لِحُومِ الْهَدْيِ وَالْأَضْحَايَ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوهَا [رواه أحمد]

Artinya: "Sulaiman Ibn Musa berkata: Zubaid telah menceritakan kepadaku bahwa Abu Sa'id al-Khudri telah mendatangi keluarganya, kemudian ia mendapati semangkok besar dendeng dari daging kurban dan ia tidak mau makan dendeng tersebut. Kemudian Abu Sa'id al-Khudri mendatangi Qatadah Ibn Nu'man dan menceritakannya bahwa Nabi saw bersabda: Sungguh aku telah memerintahkan agar tidak makan (daging) hewan kurban lebih dari tiga hari agar mencukupi kamu sekalian, dan sekaramg saya membolehkan kamu akan hal itu. Oleh karena itu, makanlah bagian dari kurban tersebut yang kamu sukai, janganlah kamu menjual daging al-hadyu (daging hewan dam) dan daging hewan kurban. Makanlah, sedekahkanlah, manfaatkan kulit hewan kurban itu, dan jangan kamu menjualnya." [HR. Ahmad]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَقْسِمَ لِحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجَلَالِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا مِنْهَا. [متفق عليه]

Artinya: "Diriwayatkan dari 'Ali Ibn Abi Thalib ra, ia berkata: Rasulullah saw memerintahkan kepada saya untuk mengurus unta kurban dari beliau, agar saya membagikan dagingnya, kulitnya dan perlengkapan unta itu kepada orang-orang miskin; serta tidak memberikan sedikitpun untuk upah penyembelihannya." [Muttafaq 'alaih]

Terhadap larangan menjual kulit hewan kurban sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, para ulama di antaranya al-Auza'i, Ahmad Abu Tsaur dan juga madzhab Syafi'i mengatakan bahwa dibolehkan menjual kulit hewan

kurban sepanjang hasil penjualan itu ditasharufkan untuk kepentingan kurban (Muhammad asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz III, halaman 202). Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh menukarkan kulit hewan kurban sepanjang tidak dengan dinar atau dirham, melainkan dengan barang, karena dengan barang itu akan dapat untuk dimanfaatkan (asy-Syaukani, *Subulus-Salam*, Juz IV, halaman 94).

Pemanfaatan kulit hewan kurban tersebut, jika dikaitkan dengan perintah untuk membagikan sebagaimana disebutkan dalam hadits yang disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim yang telah disebutkan di atas, maka tentunya pemanfatannya adalah untuk dibagikan kepada orang-orang miskin.

Dengan keterangan di atas kiranya dapat disarikan bahwa boleh menjual kulit hewan kurban kemudian hasil penjualan untuk membeli daging atau kambing, yang selanjutnya dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima bagian daging kurban. Yang dilarang adalah menjual kulit hewan kurban yang hasil penjualannya untuk kepentingan pribadi.

HASIL MENJUAL KULIT BINATANG QURBAN DIMAKAN BERSAMA

Pertanyaan Dari:

H.M. Ma'shum, Jalan Raya 1647, Gadingrejo, Tanjung Karang, Lampung Selatan

Pertanyaan:

Di tempat kami, kulit qurban dijual dan hasilnya dibelikan kambing untuk disembelih dan dagingnya dimakan bersama panitia. Hal demikian ada yang menentangnya karena adanya larangan menjual kulit kambing. Sedangkan yang membolehkan berdasarkan daripada kulit itu mubadzir tidak dimakan. Mohon penjelasan.

Jawaban:

Larangan menjual kulit qurban itu kalau uangnya dikembalikan atau diambil oleh pemilik qurban, karena kulit termasuk yang diqurbankan untuk dibagikan kepada yang memerlukan. Adapun menjual kulit qurban kemudian dibelikan daging atau dibelikan kambing kemudian dibagikan kepada yang memerlukan, itu boleh saja. Hanya saja kalau kulit qurban dijual kemudian hasilnya dibelikan kambing dan disembelih lalu dimakan bersama oleh panitia, rasanya kurang etis. Sebaiknya kulit itu dijual dan dibelikan daging atau kambing untuk kemudian dibagikan pula. Anggota panitia secara perorangan atau sebagian salah satu shahibul qurban boleh saja menerima daging qurban itu. Barangkali oleh yang berhak menerimanya diserahkan untuk makan bersama. Jadi lembaga panitia tidak mendapatkan bagian sebagaimana dalam amil zakat, panitia zakat fitrah yang tidak dapat menerima bagian zakat fitrah kecuali perorangan anggota panitia itu secara pribadi berhak menerima.

MENJUAL KULIT HEWAN QURBAN UNTUK KEPENTINGAN UMAT

Pertanyaan Dari:

Salim Sulaiman, Yogyakarta

Pertanyaan:

Pertanyaan saya: Bolehkah menjual kulit binatang qurban, yang kemudian hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan umat, seperti untuk membeli tikar dan karpet masjid, untuk memperbaiki tempat wudlu masjid, untuk membeli meja kursi belajar bagi santri TPA, dan sebagainya?

Jawaban:

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Sa'id disebutkan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ الثُّعْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا لَحْمَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِيَسَعَكُمْ وَإِنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ فَكُلُوا مَا شِئْتُمْ وَلَا تَبِيعُوا لَحْمَ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ وَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتَعُوا بِجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُوهَا وَإِنْ أَطَعْتُمْ مِنْ لَحْمِهَا شَيْئًا فَكُلُوا أَيْ شِئْتُمْ. [رواه أحمد]

Artinya: "Bahwa Qatadah Ibn Nu'man memberitakan bahwa Nabi saw berdiri seraya bersabda: 'Dulu saya memerintahkan kepada kamu sekalian agar kamu tidak makan daging qurban lebih dari tiga hari, untuk memberi kelonggaran kepadamu. Dan sekarang saya membolehkan kepada kamu sekalian, maka makanlah sekehendakmu; jangan kalian jual daging dam dan daging qurban. Makanlah dan shadaqahkanlah serta gunakanlah kulitnya dan jangan kalian menjualnya. Sekalipun sebahagian daging itu kamu berikan untuk dimakan orang lain, namun makanlah apa yang kalian sukai.'" [HR. Ahmad]

Para ulama sepakat tidak boleh menjual daging qurban. Sedangkan terhadap penjualan kulitnya, di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Jumhur (sebagian besar) ulama berpendapat tidak boleh menjual kulit hewan qurban (Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz I, halaman 438). Menurut Imam Abu Hanifah boleh menjual kulit hewan qurban kemudian hasil penjualannya dishadaqahkan atau dibelikan barang yang bermanfaat untuk keperluan rumah tangga (As-Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid III, halaman 278). Sementara itu ulama dari madzhab Syafi'i berpendapat bahwa boleh saja menjual kulit hewan qurban, asal hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan qurban (Asy-Syaukaniy, *Nailul Authar*, Juz V, halaman 206).

Kami sepakat tidak boleh menjual daging qurban, karena memang tujuan disyariatkan penyembelihan hewan qurban antara lain untuk dimakan dagingnya, terutama untuk dishadaqahkan kepada fakir miskin. Demikian pula terhadap penjualan kulitnya, pada dasarnya kami sepakat untuk tidak dijual sepanjang dengan membagikan kulit itu dapat mewujudkan kemaslahatan. Namun dengan menshadaqahkan kulit hewan qurban apalagi dengan membagi-bagikannya, kadang-kadang menimbulkan kesulitan untuk memanfaatkannya, bahkan bisa-bisa kulit hewan qurban itu tidak termanfaatkan, yang berarti justru memubadzirkan harta, dan dilarang oleh agama.

Memang ada kemungkinan kulit hewan qurban itu ditukar dengan daging kepada para pedagang daging. Jika hal ini mungkin dapat dilakukan adalah merupakan pilihan yang paling baik, kemudian daging tersebut dishadaqahkan. Namun tidak menutup kemungkinan pada hari raya 'Idul Adlha atau pada hari Tasyriq, - saat umat Islam melakukan penyembelihan hewan qurban, - para pedagang daging tidak berjualan, karena kecil kemungkinan lakunya. Jika demikian keadaannya, memang bukan suatu hal yang mudah untuk menukarkan kulit hewan qurban dengan daging. Dalam keadaan seperti ini, kami cenderung boleh menjual kulit hewan qurban, kemudian hasil penjualannya itu yang dishadaqahkan. Kecenderungan ini didasarkan kepada prinsip *raf'ul-haraj* (menghilangkan kesulitan), yang juga mengacu kepada dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Firman Allah SWT dalam surat al-Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. [الحج (٢٢): ٧٨]

Artinya: "Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." [QS. Al-Hajj (22): 78]

- b. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. [البقرة (٢): ١٨٥]

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." [QS. Al-Baqarah (2): 185]

- c. Hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Hurairah ra:

الدِّينُ يُسْرٌ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْخَفِيَّةُ السَّمْحَةُ. [رواه البخاري]

Artinya: "Agama itu mudah, agama yang paling disukai oleh Allah adalah yang benar dan mudah." [HR. al-Bukhari]

- d. Hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Anas ra:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا. [رواه البخاري]

Artinya: "Mudahkanlah dan janganlah mempersukar." [HR. al-Bukhari]

- e. Qa'idah Fiqh menyebutkan:

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ.

Artinya: "Jika suatu urusan itu sempit, maka hendaknya dilonggarkan."

Mengingat bahwa dalam ibadah qurban sasaran shadaqah, selain kepada fakir miskin juga dapat diberikan kepada yang bukan fakir miskin, maka hasil penjualan kulit hewan qurban menurut hemat kami dapat pula digunakan untuk kepentingan umat, sebagai contoh yang telah saudara sebutkan dalam pertanyaan. Namun perlu ditegaskan lagi bahwa hal seperti ini dapat dilakukan setelah hak-hak fakir-miskin dapat terpenuhi.

MENGALIHKAN HEWAN QURBAN UNTUK PEMBANGUNAN MASJID

Pertanyaan dari:

Hakim Udin, Tegalsari Utara RT. 02 RW. 11 No. 06 Kedowan Arjasa Situbondo Jawa Timur

Pertanyaan:

Pada tahun 1990, ibu mertua saya punya niat untuk berkorban seekor sapi. Berhubung sesuatu hal yang sangat mendesak; yaitu Panitia Pembangunan Masjid Nurul Hidayah di desa saya sangat membutuhkan biaya untuk penyelesaiannya. Untuk itu saya juga termasuk panitia, memberanikan diri minta dengan hormat pada ibu, agar sapi yang mau disembelih untuk kurban, sebaiknya diserahkan saja kepada Panitia Pembangunan Masjid untuk menyelesaikan pembangunan masjid tersebut. Saya berkeyakinan bahwa antara disembelih sebagai kurban dan dijual (dikurbankan) untuk kepentingan umat Islam pahalanya sama saja. Tanpa ada komentar apa-apa, ibu sangat ikhlas. Sapi tak jadi disembelih, tapi diserahkan sepenuhnya pada panitia dan Alhamdulillah pembangunan masjid tersebut di atas selesai. Yang menjadi masalah dalam hati saya, salah atau benarkah tindakan saya? Kalau salah, bagaimanakah caranya untuk meluruskan kesalahan-kesalahan saya? Perlukah saya mengganti sapi yang diniatkan untuk kurban tersebut? (Ibu mertua saya sudah meninggal).

Jawaban:

Memang berpahala dan tidaknya sesuatu amal tergantung kepada niatnya, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ... الحديث [متفق عليه]

Artinya: "Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya" [Muttafaq 'Alaih]

Mengenai kasus yang saudara tanyakan dapat kami nyatakan bahwa masalahnya sesudah ada niat dan ingin melaksanakan niat qurban seekor sapi oleh mertua saudara kemudian atas usul saudara harga sapi qurban itu dialihkan kepada yang lebih bermanfaat kepada agama dan masyarakat, yaitu pembangunan masjid Nurul Hidayah.

Tentang bagaimana hukumnya, kami berpendapat bahwa:

- Mendirikan masjid termasuk amal jariyah yang pahalanya terus berlanjut dan kenyataannya memang sangat dibutuhkan adanya masjid di tempat saudara. Menyembelih hewan qurban juga baik, tetapi manfaatnya bagi masyarakat miskin hanya beberapa hari sampai habisnya daging qurban dimakan, walaupun pahalanya juga besar di sisi Allah karena didasarkan atas niat taqwa kepada Allah.
- Atas dasar itu maka tindakan saudara dapat dibenarkan dan kerelaan ibu mertua saudara untuk melaksanakan yang lebih bermanfaat tidak menghilangkan pahala amal jariyahnya itu.
- Soal apakah saudara harus mengganti qurban yang sudah diniatkan dengan saudara menyembelih hewan qurban lain atas nama mertua saudara, kami kira baik-baik saja, tetapi tidak wajib, sebab mertua saudara sudah mengalihkan niatnya dari menyembelih qurban kepada pembangunan masjid dan insya Allah ia mendapat pahala dari amal jariyah pembangunan masjid tersebut.

WALIMATUL 'URSY DENGAN HEWAN QURBAN

Pertanyaan Dari:

Khaoir, Semarang, Jawa Tengah

Pertanyaan:

Saya seorang pengasuh Panti Asuhan di Semarang. Tahun yang lalu kami menyembelih hewan qurban sebanyak 3 ekor sapi (hasil serikat para donator). Sebagian dimakan oleh anak asuh dan sebagian lainnya kami bagikan kepada yang berhak menerima. Bertepatan pada saat itu saya melangsungkan walimah (nikah). Lalu 1 ekor sapi oleh pengurus Panti diserahkan pada pihak wanita sebagai tanggungan saya, dan disembelih pada hari tasyriq. Dan pihak wanita tidak mengetahui kalau itu adalah hewan qurban. Pertanyaan saya adalah:

1. Bagaimana hukumnya dengan hal itu? Karena sampai sekarang saya masih bingung, takut akan dosa dan siksaan Allah.
2. Kalau toh memang saya harus menggantinya, bolehkah saya menggantinya dalam bentuk uang seharga sapi itu?

Demikian, atas jawabannya kami ucapkan terima kasih.

Jawaban:

Para donatur adalah pihak yang memberi amanah atau kepercayaan kepada pengurus Panti Asuhan, agar uang yang diserahkan kepada pengurus Panti Asuhan dibelikan sapi sebagai hewan qurban. Selanjutnya daging qurban dibagi-bagikan kepada yang berhak menerima. Pengurus Panti Asuhan adalah pihak yang diberi amanah, harus menunaikan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, mengingat firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... [النساء (٤): ٥٨]

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ..." [QS. an-Nisa' (4): 58]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. [الأنفال (٨):

[٢٧

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." [QS. al-Anfal (8): 27]

Pelaksanaan amanah di sini adalah pengurus Panti Asuhan setelah menerima uang dari para donatur, membelikan sapi dan menyembelihnya pada hari Idul Adha atau hari tasyriq, kemudian dagingnya dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Pengurus Panti Asuhan tidak dibenarkan mentasharrufkan atau menggunakan untuk selain yang diamanahkan oleh para donatur, termasuk memberikan kepada orang lain sekalipun ia adalah pengasuh Panti Asuhan atau istrinya. Segala macam penggunaan hewan qurban selain untuk yang telah ditetapkan oleh para donatur tidak sah kecuali atas izin semua donatur. Karena pemberian tersebut tidak sah, maka pengurus Panti Asuhan harus bertanggung jawab untuk mengganti dengan seekor sapi yang seharga dengan sapi yang telah disembelih. Jika sebelum atau di saat pemberian sapi itu dilakukan, saudara mengetahui dan menyetujui, maka saudara yang harus bertanggung

jawab atas penggantian sapi tersebut, dengan besar sapi atau harga sapi yang sebanding. Kami menghargai perasaan takut dosa dan siksa yang muncul dari sanubari saudara, yang oleh karenanya selain mengganti dengan seekor sapi yang sebanding atau seharga sapi tersebut, untuk memohon diampuni dosa dan dijauhkan dari siksa; kiranya melakukan taubat juga merupakan perbuatan yang amat terpuji.

Kemudian setelah dibelikan seekor sapi yang sebanding atau seharga, diserahkan kepada Panti Asuhan. Untuk tetap menjaga maksud para donatur, sapi tersebut disembelih waktu Idul Adlha atau hari-hari tasyriq yang terdekat, kemudian dagingnya dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Semakin cepat menggantinya tentu akan lebih baik, mengingat firman Allah:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. [آل عمران (3): ١٣٣]

Artinya: *“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.”* [QS. Ali ‘Imran (3): 133]

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. [آل عمران (3): ١٣٥]

Artinya: *“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.”* [QS. Ali ‘Imran (3): 135]